



**KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks, 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.depnakertrans.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP - 84 / PPK / X /2012**

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN
PENGENDALIAN POTENSI BAHAYA BESAR DAN MENENGAH**

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja, perlu ditetapkan tata cara penyusunan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;
 5. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tata cara penyusunan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA :** Tata cara persetujuan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA :** Bentuk Surat Penetapan Potensi Bahaya Perusahaan, bentuk halaman muka dan bentuk surat persetujuan dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT :** Dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dilengkapi dengan:
- Sertifikat Ahli K3 Kimia dan Petugas K3 Kimia;
 - Pengesahan hasil riksa uji faktor kimia;
 - Pengesahan riksa uji instalasi;
 - Pengesahan hasil pemeriksaan kesehatan;
 - Laporan daftar nama bahan kimia dan kuantitas
- KELIMA :** Dokumen yang telah disusun sebagaimana Diktum KESATU wajib dilakukan pemeriksaan dan verifikasi dan mendapatkan persetujuan dari Dinas yang tugas dan lingkupnya membidangi ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- KEENAM :** Dokumen yang telah disetujui dapat berfungsi sebagai ijin memulai operasi (*license to initial startup*).
- KETUJUH :** Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN :** Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Oktober 2012

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan



Mudji Handaya
Drs. A. Mudji Handaya, MSi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP. 84 / PPK/ X /2012
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PENGENDALIAN
POTENSI BAHAYA BESAR DAN MENENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan industri yang mengolah, menyimpan, mengedarkan, mengangkut dan mempergunakan bahan-bahan berbahaya akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan sehingga berpotensi untuk menimbulkan bahaya besar bagi industri, tenaga kerja, lingkungan maupun sumberdaya lainnya. Demikian juga dengan obyek vital nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis membutuhkan sistem pengelolaan gangguan/ancaman dimana salah satunya dapat berbentuk peristiwa berupa kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Di Indonesia, beberapa kecelakaan telah terjadi disebabkan oleh bahan kimia berbahaya, misalnya peledakan karena gas metan di pertambangan tradisional di Sumatera Barat, kebakaran di pabrik karet yang menghasilkan sandal, kecelakaan di ruang terbatas karena terlepasnya gas beracun di Kalimantan Timur, Jawa Barat dan sebagainya. Sedangkan kecelakaan besar yang disebabkan malfungsi dari fasilitas instalasi bahaya besar dapat terjadi pada industri petrokimia, industri kimia, penyimpanan LPG, pupuk, bahan peledak, klorin dan pestisida. Kecelakaan besar yang pernah terjadi di Indonesia antara lain kebakaran dan peledakan di Petrowidada dan kebocoran lumpur minyak Lapindo di Jawa Timur.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja, pengusaha,

pemerintah dan masyarakat, yang dapat berupa korban jiwa manusia, kerusakan harta benda dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah nyata untuk melindungi tenaga kerja, masyarakat dan lingkungan dengan mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja secara maksimal serta meminimalisasi dampak kecelakaan baik didalam dan diluar tempat kerja terutama disebabkan oleh bahan kimia berbahaya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja. Upaya pengendalian dimaksud salah satunya dilakukan dengan penetapan potensi bahaya besar atau menengah pada perusahaan. Hal ini dipertegas dengan Surat Edaran yang menginstruksikan bahwa perusahaan yang telah ditetapkan sebagai potensi bahaya besar harus melakukan pemenuhan terhadap Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE. 140/DPKK/III/2004 tentang Pemenuhan Kewajiban Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Kimia dengan Potensi Bahaya Besar (*Major Hazard Installation*). Perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai Instalasi Potensi Bahaya Besar/Menengah harus melakukan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan. Salah satu ketentuan tersebut yaitu Pembuatan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar/Menengah. Sebagai petunjuk bagi perusahaan dalam membuat dokumen tersebut, perlu diterbitkan Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah. Dokumen yang telah dibuat selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan :

- a. memberikan petunjuk dalam menyusun Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah.
- b. memberikan petunjuk mengenai tata cara mendapatkan persetujuan atas Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;
5. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja.

D. Ruang Lingkup

Dalam pedoman ini mengatur 2 (dua) hal yaitu:

- a) Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah;
- b) Tata cara mendapatkan persetujuan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah.

E. Pengertian

- a. Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi dan lingkungan;
- b. Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya adalah dokumen tertulis yang memuat informasi teknis, manajemen dan operasional mencakup potensi bahaya dan risiko dari suatu instalasi dan pengendaliannya serta prosedur keselamatan instalasi;

- c. Ijin Memulai Operasi (*Lisence to Initial Start Up*) adalah pernyataan kelayakan teknis aspek keselamatan dan kesehatan kerja untuk memulai pengoperasian suatu instalasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Instalasi adalah perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan;
- e. Instalasi potensi bahaya besar adalah suatu instalasi yang menghasilkan, memproses, menangani, menggunakan, membuang atau menyimpan secara tetap atau sementara satu atau lebih bahan kimia berbahaya yang kuantitasnya melebihi nilai ambang kuantitas;
- f. Instalasi potensi bahaya menengah adalah suatu instalasi yang menghasilkan, memproses, menangani, menggunakan, membuang atau menyimpan secara tetap atau sementara satu atau lebih bahan kimia berbahaya yang kuantitasnya sama atau lebih kecil dari nilai ambang kuantitas;
- g. Kecelakaan besar adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan, dan terjadi dengan tiba-tiba akibat dari kegiatan proses industri yang tidak dapat dikendalikan dan mengarah menjadi bahaya serius yang membahayakan masyarakat dan lingkungan, baik yang terjadi dalam waktu yang cepat atau lambat, di dalam atau di luar instalasi yang terjadi karena satu lebih bahan kimia berbahaya;
- h. Nilai Ambang Kuantitas (NAK) adalah standar kuantitas bahan kimia berbahaya untuk menetapkan potensi bahaya bahan kimia di tempat kerja;
- i. Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja terhadap tenaga kerja, alat-alat kerja dan lingkungan;
- j. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;
- k. Pengusaha adalah:
 - i. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
 - ii. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;

- iii. Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jika kalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia.
- l. Penyakit Akibat Kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja;
- m. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pemeriksaan dan Pengujian Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya adalah perusahaan yang usahanya dibidang jasa K3 untuk membantu pelaksanaan syarat-syarat K3 di bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya.
- n. Pusat Pengendalian Keadaan Darurat adalah tempat dimana operasi kerja untuk menangani keadaan darurat diarahkan dan dikoordinir serta dilengkapi dengan sarana untuk menerima dan meneruskan informasi dan perintah-perintah dari dan untuk pengawas ditempat kejadian, lokasi lain disekitar instalasi atau dari luar perusahaan.
- o. Rencana tanggap darurat adalah suatu rencana formal tertulis berdasarkan pada potensi kecelakaan-kecelakaan yang dapat terjadi di instalasi dan konsekuensi-konsekuensinya yang akan dirasakan di dalam dan di luar tempat kerja, menguraikan tentang bagaimana kecelakaan-kecelakaan tersebut dan konsekuensinya di dalam dan di luar tempat kerja harus ditangani.
- p. Uji Unjuk Kerja (*Performance Test*) adalah pengujian menyeluruh yang dilakukan untuk menentukan kemampuan respon dan stabilitas suatu instalasi dan peralatan dalam kondisi kerja tertentu;
- q. Verifikasi Dokumen adalah suatu kegiatan pemeriksaan kebenaran atas isi dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis;

BAB II

DOKUMEN PENGENDALIAN POTENSI BAHAYA BESAR DAN MENENGAH

A. Ketentuan Penulisan Dokumen

Penulisan dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ukuran kertas A4 berat 70 gram;
2. Karakter huruf Arial 12;
3. Spasi 1,5

Dokumen disusun dengan format sebagai berikut:

1. Halaman Muka atau *Cover* (sebagaimana dalam lampiran III)
 - a. Untuk Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar berwarna dasar biru;
 - b. Untuk Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Menengah berwarna dasar kuning.
2. Lembar Persetujuan (Surat Keputusan sebagaimana dalam Lampiran III)
3. Lembar Komitmen Melaksanakan Pengendalian Potensi Bahaya Besar/Menengah
4. Kata Pengantar
5. Daftar Isi
6. BAB I - VIII
7. Daftar Pustaka
8. Lampiran-Lampiran

B. Rincian Isi Dokumen

Penyusunan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 16, 17 dan 19 Kepmenaker No. Kep. 187/MEN/1999. Ketentuan rincian isi Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah sebagai berikut:

BAB 1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Bagian ini berisi profil perusahaan yang paling sedikit memuat informasi mengenai jumlah tenaga kerja, jenis usaha, tata letak perusahaan di dalam peta provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, kondisi atau gambaran lingkungan di sekitar perusahaan, struktur organisasi dan legalitas perusahaan.

1.2. Tujuan

Bagian ini memuat informasi mengenai tujuan penyusunan dokumen antara lain:

- a. Sebagai acuan pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja dalam rangka pengawasan pelaksanaan K3 di tempat kerja;
- b. Sebagai dasar untuk memberikan ijin memulai operasi (*license to initial startup*).

1.3. Dasar Hukum

Bagian ini memuat informasi mengenai dasar hukum yang terkait dengan penyusunan dokumen antara lain:

- a. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- c. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- d. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;
- e. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- g. Kepmenaker No. 187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja;
- h. Surat Keputusan Penetapan Potensi Bahaya Instalasi dari Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

1.4. Ruang Lingkup

Bagian ini memuat informasi mengenai jumlah dan kategori potensi bahaya masing-masing instalasi pada suatu perusahaan serta rincian isi dokumen yang harus dibuat berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Potensi Bahaya Perusahaan.

Rincian isi dokumen sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Kepmenaker No. 187/Men/1999 antara lain:

- a. Gambaran umum proses produksi;
- b. Identifikasi bahaya dan penilaian dan pengendalian risiko;
- c. Kegiatan teknis, rancang bangun, konstruksi, pemilihan bahan kimia serta pengoperasian dan pemeliharaan instalasi;
- d. Kegiatan pembinaan tenaga kerja di tempat kerja;
- e. Rencana dan prosedur keadaan darurat;
- f. Prosedur kerja aman.

Isi dokumen pengendalian potensi bahaya disesuaikan dengan Penetapan Potensi Bahaya Perusahaan. Informasi yang tidak wajib dibuat untuk Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Menengah sesuai pasal 19 ayat (2) Kepmenaker No. Kep 187/Men/1999 yaitu sebagaimana pada huruf (e) mengenai rencana dan prosedur keadaan darurat.

BAB 2. Gambaran Umum Proses Produksi

Bab ini memuat informasi antara lain:

- 2.1. Uraian mengenai proses-proses yang ada di perusahaan lengkap dengan gambar alur proses (*flowchart*);
- 2.2. Uraian mengenai bahan kimia berbahaya yang digunakan termasuk bahan baku, bahan penolong, produk dan produk samping berikut penjelasan mengenai penyimpanan, pemakaian, produksi, dan pengangkutan di tempat kerja;
- 2.3. Uraian mengenai ketersediaan, kecukupan dan pemutakhiran Lembar Data Keselamatan (LDK) dan label.

BAB 3. Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko

Bab ini memuat informasi antara lain:

- 3.1. Uraian mengenai Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko atas proses instalasi yang sekurang-kurangnya meliputi:

- 3.1.1. Paparan bahan kimia berbahaya dalam instalasi dan tempat kerja;
 - 3.1.2. Kegagalan atau kesalahan peralatan operasi yang dapat menimbulkan keadaan abnormal dan kecelakaan besar;
 - 3.1.3. Dampak yang ditimbulkan kecelakaan besar terhadap para pekerja, orang yang tinggal atau bekerja di luar instalasi atau bagi lingkungan;
 - 3.1.4. Sumber bahaya dari alam yang mungkin terjadi di daerah tersebut;
 - 3.1.5. Sumber bahaya dari serangan luar.
- 3.2. Uraian mengenai pengendalian risiko atas hasil penilaian risiko pada 3.1 dengan memperhatikan:
- 3.2.1. Langkah-langkah pencegahan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a. Hasil pemeriksaan dan pengujian faktor kimia di tempat kerja
 - b. Hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
 - 3.2.2. Upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh keadaan darurat;
 - 3.2.3. Upaya pencegahan dan pengendalian terhadap kejadian yang paling buruk (*worst case scenario*);

BAB 4. Kegiatan teknis, rancang bangun, konstruksi, pemilihan bahan kimia serta pengoperasian dan pemeliharaan instalasi.

Bab ini berisi uraian mengenai upaya perusahaan untuk memastikan kelayakan dan keamanan instalasi, peralatan dan konstruksi yang meliputi antara lain:

- 4.1. Pemeriksaan dan pengujian peralatan dan instalasi dimana terlampir :
 - 4.1.1. Daftar peralatan;
 - 4.1.2. Sertifikasi/akte ijin peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 4.1.3. Peralatan dalam instalasi selain sebagaimana dimaksud pada 4.1.2 tetap dilakukan pemeriksaan terhadap design, pembuatan, pemasangan, dan modifikasi yang harus dibuktikan dengan uji unjuk kerja (*performance test*) sesuai desain industri;
 - 4.1.4. Instalasi pemadam kebakaran telah diperiksa dan memiliki akta ijin dari dinas setempat.
- 4.2. Pengawasan mutu, mulai dari desain sampai dengan dioperasikan sesuai dengan standar (nasional atau internasional), yang mencakup :

- 4.2.1. Setiap komponen antara lain pipa, pompa, bejana tekan, kompresor, tanki penyimpanan (storage tank), blower dan lain-lain telah didesain sesuai kondisi operasi yang diinginkan;
- 4.2.2. Gaya statis (*static force*), Gaya dinamis (*dynamic force*), tekanan di dalam dan tekanan luar (*internal & external pressure*);
- 4.2.3. Perakitan dan instalasi dalam kondisi yang baik, dilaksanakan oleh tenaga yang kompeten dan berwenang serta telah dilakukan ujicoba terhadap fungsi komponen, alat pengaman dan keselamatan instalasi sebelum instalasi dioperasikan;
- 4.2.4. Untuk menjaga agar instalasi tetap dalam keadaan aman pada batas batas desain, terdapat suatu sistem pengendalian yang sesuai meliputi cara (bila perlu):
 - a. Pengendalian proses secara manual;
 - b. Pengendalian proses secara otomatis;
 - c. Sistem mematikan (*shutdown*) instalasi secara otomatis;
 - d. Sistem keselamatan sistem alarm.
- 4.2.5. Setiap sistem perpipaan dan bejana tekan yang mengalami perlakuan pengelasan sebelumnya dan digunakan untuk menyimpan, memproses, mengalirkan bahan kimia beracun yang dapat mematikan harus dibuktikan sudah mendapat perlakuan panas pasca pengelasan (*PWHT=Post Weld Heat Treatment*) sesuai persyaratan standar industri yang diacu.
- 4.3. Melaksanakan pemeliharaan peralatan, instrumen kontrol, instalasi listrik, perangkat lunak dan perangkat keras komputer secara berkala (jadwal pemeliharaan dilampirkan) yang didalamnya mencakup :
 - 4.3.1. Jenis pemeliharaan (*preventive & predictive maintenance*);
 - 4.3.2. Perencanaan pemeliharaan;
 - 4.3.3. Program pemeliharaan;
 - 4.3.4. Pelaksanaan program;
 - 4.3.5. Pemantauan dan evaluasi program pemeliharaan.

BAB 5. Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja di Tempat Kerja

Bab ini memuat uraian kegiatan pembinaan kepada personil K3 meliputi:

- 5.1. Ahli K3 Kimia (salinan sertifikat, penunjukan Ahli K3 Kimia dan jumlahnya)

- 5.2. Petugas K3 Kimia (salinan sertifikat, lisensi Petugas K3 Kimia dan jumlahnya)
- 5.3. Personil K3 terkait (semua personil K3 terkait beserta salinan sertifikat, penunjukan/lisensi)
- 5.4. Program pembinaan K3 terhadap tenaga kerja dan kontraktor yang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - b. Pemahaman mengenai keseluruhan proses yang digunakan dalam instalasi;
 - c. Bahaya-bahaya dari proses dan bahan yang digunakan serta usaha pencegahan bahaya;
 - d. Pengendalian proses dan pemantauan semua kondisi-kondisi pengoperasian, termasuk cara menjalankan (*startup*) dan menghentikan (*shut down*);
 - e. Prosedur operasi, termasuk bila ada kegagalan proses dan kecelakaan;
 - f. Prosedur keadaan darurat;
 - g. Pengalaman-pengalaman yang didapat dari instalasi serupa di tempat lain;
 - h. Manajemen perubahan.

BAB 6. Rencana dan Prosedur Keadaan Darurat

Bab ini memuat uraian upaya perusahaan dalam menanggulangi kecelakaan besar seperti kebakaran, ledakan, kebocoran gas, radiasi, baik karena akibat kegagalan operasi ataupun bencana alam yang berisi perencanaan, mitigasi, pelaksanaan, dan pemulihan keadaan darurat bencana, meliputi:

- 6.1. Identifikasi Risiko Bahaya besar dan keadaan darurat, mencakup:
 - a. Analisa risiko tanggap darurat;
 - b. Rencana tanggap darurat telah meliputi tanggap darurat dari internal dan eksternal;
- 6.2. Sasaran Rencana Tanggap Darurat, mencakup:
 - a. Upaya melokalisir dan atau mengeliminasi dampak;
 - b. Upaya meminimalkan dampak pada manusia, lingkungan dan aset.
- 6.3. Tersedianya skenario terjadinya kecelakaan (*accident*), antara lain :
 - a. Skenario terburuk (*worst scenario of event*);
 - b. Rute skenario terburuk (*route of worst scenario*);

c. Tingkat kemungkinan skenario terburuk (*worst scenario*).

6.4. Elemen Rencana Tanggap Darurat meliputi antara lain:

- a. Keterlibatan petugas pihak internal maupun eksternal;
- b. Prosedur menyalakan alarm;
- c. Prosedur komunikasi dengan pihak internal dan eksternal;
- d. Penunjukan Petugas Pengendali Kecelakaan termasuk tugas dan tanggung jawabnya;
- e. Lokasi & Organisasi Pusat Pengendali Tanggap Darurat;
- f. Prosedur aksi pihak dalam pabrik (*on site*) dan prosedur evakuasi;
- g. Prosedur aksi pihak luar pabrik (*off site*) selama tanggap darurat;
- h. Prosedur melakukan penghentian operasi dalam keadaan darurat (*emergency shut down*);
- i. Prosedur memantau dan memanggil personel dalam area kecelakaan;
- j. Ketersediaan dan kesiapan sumberdaya dalam kondisi tanggap darurat;
- k. Ketersediaan & kesiapan layanan tanggap darurat dari luar.

6.5. Alarm & Komunikasi

Alarm & komunikasi saat kondisi tanggap darurat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sistem alarm terpasang pada tempat yang dengan mudah didengar pekerja;
- b. Pada area yang bising, alarm dilengkapi tanda visual.

6.6. Pusat Pengendalian Keadaan Darurat

Pusat Pengendalian Keadaan Darurat paling sedikit harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Terdapat nomor telepon darurat pihak internal dan eksternal;
- b. Terdapat radio atau peralatan komunikasi lain;
- c. Terdapat peta instalasi yang menunjukkan:
 - area dimana konten bahan berbahaya berada;
 - letak peralatan keselamatan;
 - sistem pemadam kebakaran dan lokasi tambahan sumber air;
 - sistem drainase dan pembuangan;
 - Jalur penyelamatan;
 - Titik kumpul (*assembly point*).
- d. Terdapat peta letak alat pengukur kecepatan dan arah angin;

- e. Terdapat peta letak alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan penyelamatan (*rescue equipment*);
 - f. Tersedia daftar pekerja di area pabrik;
 - g. Tersedia daftar pekerja penting lengkap dengan alamat dan telepon;
 - h. Tersedia daftar pekerja kontraktor dan pengunjung;
 - i. Tersedia data alamat dan nomor telepon layanan umum tanggap darurat;
 - j. Lokasi pusat pengendalian keadaan darurat terletak di area beresiko paling kecil;
 - k. Memiliki 1 (satu) alternatif pusat pengendalian keadaan darurat bila ada risiko bahaya gas dan uap beracun.
- 6.7. Rencana tanggap darurat di uji secara berkala;
- 6.8. Rencana tanggap darurat dimutakhirkan sesuai kebutuhan bilamana terjadi perubahan instalasi, organisasi atau substansi bahan berbahaya;
- 6.9. Tanggap darurat diluar lokasi pabrik (*off site*) yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Aspek yang harus ada meliputi antara lain:
- a. Tersedianya organisasi;
 - b. Tersedianya prosedur komunikasi;
 - c. Tersedianya peralatan tanggap darurat;
 - d. Tersedianya tenaga ahli khusus;
 - e. Tersedianya tim penanggulangan bencana;
 - f. Tersedianya informasi bahan berbahaya;
 - g. Tersedianya informasi meteorologi;
 - h. Tersedianya layanan bantuan kemanusiaan;
 - i. Tersedianya prosedur layanan media massa;
 - j. Tersedianya akses yang memiliki kapasitas yang cukup untuk evakuasi masyarakat;
- 6.10. Sistem proteksi kebakaran otomatis.

BAB 7. Prosedur Kerja Aman

Bab ini berisi uraian mengenai manajemen keselamatan proses paling sedikit meliputi:

- 7.1. Prosedur atau manual keselamatan operasi yang menjamin instalasi atau proses dalam kondisi yang aman yaitu:

- 7.1.1 Pemantauan suatu variabel proses untuk dapat mengidentifikasi kondisi abnormal yang memerlukan pengendalian proses secara manual (sistem pemantauan);
- 7.1.2 Pengendalian proses secara otomatis jika suatu nilai batas telah terlampaui (sistem pengendalian);
- 7.1.3 Sistem pengamanan otomatis untuk menghindari suatu kondisi yang membahayakan seperti :
 - a. Alat-alat sensor dan alat-alat pengontrol untuk memonitor tekanan, suhu, aliran dan lain-lain;
 - b. Sistem pelepas tekanan seperti katup pengaman atau pelat yang dapat pecah bila perlu dapat dihubungkan dengan sistem pembuangan (*blow down*), penyaring atau pembersihan udara (*scrubber*), pembakaran gas (*flaring*) dan sistem penampungan;
 - c. Sistem penghentian operasi (*shut down*) dalam keadaan darurat.
- 7.2. Variabel-variabel proses yang dipantau atau dikendalikan oleh sistem tersebut termasuk suhu, tekanan, kecepatan aliran, perbandingan campuran bahan, kecepatan perubahan tekanan dan suhu.
- 7.3. Manajemen Perubahan (*Management of Change*)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan manajemen perubahan, yang meliputi antara lain :
 - a. perubahan teknologi;
 - b. perubahan peralatan;
 - c. perubahan operasi;
 - d. perubahan personil.

Bab 8. Penutup

8.1. Kesimpulan

8.2. Rekomendasi

Informasi lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi dokumen yaitu pada bagian lampiran yang memuat informasi antara lain :

- Peta Lokasi;
- Flow Process Diagram (FPD);
- Dokumen Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko (Profil Resiko);
- Daftar Peralatan dan Spesifikasi Teknis;
- Struktur Organisasi Tanggap Darurat;

- Salinan Pengesahan / Perijinan Pesawat/Peralatan/Instalasi;
- Salinan Hasil Unjuk Kerja (*Performance Test*)

Ditetapkan di
Pada tanggal

Jakarta
31 Oktober 2012

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan



A. Mudji Handaya

Drs. A. Mudji Handaya, MSi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP. 84 / PPK/ X /2012
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PENGENDALIAN
POTENSI BAHAYA BESAR DAN MENENGAH

A. Tata Cara Penetapan Potensi Bahaya Bahaya Perusahaan


Tahapan yang harus dilakukan sebelum menyusun Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar/Menengah yaitu mendapatkan Penetapan Potensi Bahaya Instalasi dari instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusaha atau pengurus menyampaikan laporan daftar nama, sifat dan kuantitas bahan kimia berbahaya untuk setiap instalasi dengan mengisi formulir lampiran II dalam Kepmenaker No. 187/Men/1999 kepada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada unit kerja pengawasan ketenakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi setempat;
2. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan, harus melakukan verifikasi atas kebenaran data tersebut;
3. Dalam melakukan verifikasi administratif dan lapangan, perusahaan dapat menggunakan pihak ketiga yaitu Perusahaan Jasa Keselamatan Kesehatan Kerja (PJK3) Pemeriksaan/Pengujian bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya dan telah mendapat persetujuan melakukan verifikasi dari Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Hasil verifikasi administratif dan lapangan dituangkan dalam berita acara verifikasi yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Hari, tanggal, tahun kegiatan verifikasi;
 - b. Nama, alamat perusahaan dan personil perusahaan yang diverifikasi;
 - c. Nama dan tanda tangan verifikator;

- d. Nama dan tanda tangan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang K3 Lingkungan Kerja dan atau Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang K3 Kimia;
- e. Nama atau identitas setiap instalasi yang diverifikasi;
- f. Pernyataan kategori potensi bahaya instalasi.

5. Berdasarkan berita acara verifikasi tersebut, instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Potensi Bahaya Instalasi pada perusahaan sebagaimana dalam lampiran III;

Ketentuan tersebut di atas tertuang dalam diagram alir proses Penetapan Potensi Bahaya Instalasi sebagai berikut:



B. Tata Cara Persetujuan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya


Salah satu pemenuhan kewajiban setelah perusahaan mendapatkan penetapan potensi bahaya instalasi yaitu menyusun dan mendapatkan persetujuan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar/Menengah. Untuk mendapatkan persetujuan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar/Menengah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusaha atau pengurus menyampaikan:
 - a. Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar kepada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi; atau
 - b. Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Menengah kepada unit kerja pengawasan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima dokumen pengendalian dimaksud melakukan penelitian kebenaran isi dokumen tersebut.
3. Proses penelitian kebenaran isi dokumen tersebut dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I : berupa verifikasi dokumen dan lapangan;
 - b. Tahap II : berupa pemaparan komprehensif yang melibatkan pemangku kepentingan.
4. Dalam melakukan verifikasi dokumen dan lapangan, perusahaan menggunakan pihak ketiga yaitu Perusahaan Jasa Keselamatan Kesehatan Kerja (PJK3) Pemeriksaan/Pengujian bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya dan telah mendapat persetujuan melakukan verifikasi dari Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5. Perusahaan Jasa K3 (PJK3) tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya dibawah pengawasan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang K3 Lingkungan Kerja dan atau Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang K3 Kimia.

6. Hasil verifikasi dokumen dan lapangan dituangkan dalam berita acara verifikasi yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Hari, tanggal, tahun kegiatan verifikasi;
 - b. Nama, alamat perusahaan dan personil perusahaan yang diverifikasi;
 - c. Nama dan tanda tangan verifikator;
 - d. Nama dan tanda tangan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang K3 Lingkungan Kerja dan atau Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang K3 Kimia;
 - e. Pernyataan kesesuaian isi dokumen dengan peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis.
7. Pemaparan komprehensif dilakukan melalui rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait, antara lain:
 - a. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan c.q Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya pada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Dinas Kebakaran;
 - e. Dinas Perindustrian dan lain-lain.
8. Hasil pemaparan komprehensif dituangkan dalam risalah rapat. Risalah rapat paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Tempat, hari, tanggal dan tahun kegiatan pemaparan;
 - b. Nama dan asal instansi peserta rapat;
 - c. Catatan rapat;
 - d. Tanda tangan pimpinan rapat.
9. Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota setelah melakukan penelitian kebenaran membubuhkan persetujuan untuk kemudian diterbitkan persetujuan/pengesahan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya bagi perusahaan;
10. Dokumen pengendalian yang telah disetujui, digunakan sebagai acuan pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja dan memiliki fungsi sebagai ijin memulai operasi (*license to initial start up*);
11. Dokumen bersifat rahasia dan didistribusikan terbatas kepada:
 - a. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya pada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota;

- b. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan cq. Direktorat PNK3;
 - c. Perusahaan Jasa K3 yang melakukan verifikasi;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan.
12. Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar / Menengah dikaji ulang (*review*) paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun atau jika terjadi perubahan yang signifikan;

Ketentuan tersebut di atas tertuang dalam diagram alir pembubuhan persetujuan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar / Menengah sebagai berikut:



Ditetapkan di
Pada tanggal

Jakarta
31 Oktober 2012

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan



A. Mudji Handaya
Drs. A. Mudji Handaya, MSi

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP. 84 / PPK/ X /2012
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PENGENDALIAN
POTENSI BAHAYA BESAR DAN MENENGAH

A. Bentuk Surat Keputusan Penetapan Potensi Bahaya Perusahaan

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KEPUTUSAN

No. KEP : / Tahun

**TENTANG
PENETAPAN POTENSI BAHAYA PERUSAHAAN
KEPALA DINAS**

- Membaca : Surat Sdr. sebagai PT., No. tanggal tentang Penetapan Potensi Bahaya Besar / Menengah*)
- Menimbang : a. bahwa kegiatan industri yang mengolah, menyimpan, mengedarkan, mengangkut dan mempergunakan bahan-bahan kimia berbahaya akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan sehingga berpotensi untuk menimbulkan bahaya besar bagi industri, tenaga kerja, lingkungan maupun sumber daya lainnya;
b. bahwa untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akibat penggunaan bahan kimia berbahaya ditempat kerja, perlu diatur pengendaliannya;
c. bahwa untuk pengendalian bahan kimia berbahaya perlu ditetapkan kategori potensi bahaya instalasi bagi perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja, (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918)
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 N0.39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja;
5. SE. 140/ Men/PPK-KK/II/2004 tentang Pemenuhan Kewajiban Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Kimia Dengan Potensi Bahaya Besar;
- Memperhatikan : 1. Laporan Data-data (yang memuat daftar nama, sifat dan kuantitas Bahan Kimia Berbahaya) dari PT.
2. Berita Acara Verifikasi No tanggal (terlampir)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Nama Perusahaan :
Alamat :
Penanggung Jawab :
- Sebagai perusahaan yang(Berkategori Potensi Bahaya Besar/Menengah*)
- KEDUA : Syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi perusahaan yang termasuk memiliki potensi bahaya(Bahaya Besar/Menengah*), adalah :
1. Memiliki Petugas K3 Kimia ;
 2. Memiliki Ahli K3 Kimia** ;
 3. Membuat Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar/Menengah *);
 4. Melaporkan Setiap Perubahan Nama Bahan Kimia, Proses dan Modifikasi Instalasi yang Digunakan ;
 5. Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Faktor Kimia ;
 6. Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi ;
 7. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
- KETIGA : Apabila terjadi perubahan data sebagai dasar penetapan dikeluarkannya keputusan ini, maka pengurus perusahaan/ pengusaha wajib melaporkan kepada Dinas yang tugas dan lingkupnya membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan di Propinsi/Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ket : *) pilih salah satu
**) untuk perusahaan dengan potensi bahaya besar saja

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

**An. BUPATI / WALIKOTA
Kepala
Dinas Tenaga Kerja,**

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI;
2. Bupati / Walikota.....;
3. Kadisnaker Provinsi.....;
4. Pertiinggal.

B. Bentuk Halaman Muka (Cover)

**DOKUMEN PENGENDALIAN POTENSI
BAHAYA BESAR / MENENGAH*)**

PT.....

Lokasi.....

(Jenis Huruf : Arial, 18, Bold)

LOGO PERUSAHAAN

(Ukuran dan tempat disesuaikan)

ALAMAT PERUSAHAAN

Kabupaten/Kota.....

Provinsi.....

TAHUN PEMBUATAN

(Jenis Huruf : Arial, 12)

Keterangan:

*) pilih salah satu

C. Bentuk Surat Keputusan Persetujuan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar

KOP SURAT INSTANSI

KEPUTUSAN GUBERNUR

No. KEP : / 20.....

TENTANG
PERSETUJUAN DOKUMEN PENGENDALIAN POTENSI BAHAYA BESAR
PT.

KEPALA DINAS PROVINSI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 187/MEN/1999 bahwa perusahaan yang telah mendapatkan Penetapan Potensi Bahaya Besar diwajibkan menyusun Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar;
- b. bahwa Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dimaksud perlu mendapat persetujuan sebagai Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 NO.39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;
5. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. Kepmenaker No. 187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja;
8. SE. 140/ Men/PPK-KK/II/2004 tentang Pemenuhan Kewajiban Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Kimia Dengan Potensi Bahaya Besar;
9. Surat Keputusan Penetapan Potensi Bahaya Perusahaan dari Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : 1. Penetapan Potensi Bahaya Instalasi pada PT.

- berdasarkan Surat Keputusan No.....tentang
2. Hasil verifikasi Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar PT. tanggal.....;
 3. Surat dari Sdr. sebagai..... PT. No. tanggal tentang permohonan persetujuan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar.

MEMUTUSKAN

- Menyetujui
PERTAMA :
- Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar pada :
- Nama Perusahaan :
- Alamat :
- Penanggung Jawab :
- KEDUA : Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar yang telah disetujui menjadi acuan pelaksanaan pengawasan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.
- KETIGA : Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar yang telah disetujui memiliki fungsi sebagai Ijin Memulai Operasi (*license to initial start up*).
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan data sebagai dasar persetujuan dikeluarkannya keputusan ini maka pengurus perusahaan / pimpinan perusahaan wajib melaporkan kepada Dinas yang lingkup tugasnya membidangi ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

An. GUBERNUR
K e p a l a
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota

.....
NIP.

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI ;
 2. Bapak Gubernur di
 3. Peringgal.

D. Bentuk Surat Keputusan Persetujuan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Menengah

KOP SURAT INSTANSI

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA

No. KEP : / 20.....

TENTANG

PERSETUJUAN DOKUMENPENGENDALIAN POTENSI BAHAYA MENENGAH

PT.

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 187/MEN/1999 bahwa perusahaan yang telah mendapatkan Penetapan Potensi Bahaya Menengah diwajibkan menyusun Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Menengah;
- b. bahwa Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Menengah dimaksud perlu mendapat persetujuan sebagai Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 NO.39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;
5. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. Kepmenaker No. 187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja;
8. SE. 140/ Men/PPK-KK/II/2004 tentang Pemenuhan Kewajiban Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Kimia Dengan Potensi Bahaya Besar;
9. Surat Keputusan Penetapan Potensi Bahaya Instalasi dari Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : 1. Penetapan Potensi Bahaya Instalasi pada PT, ... berdasarkan Surat Keputusan No.....tentang
2. Hasil verifikasi Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Menengah PT. tanggal.....;
3. Surat dari Sdr. sebagaiPT.

No. tanggal tentang permohonan
persetujuan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menyetujui :
- PERTAMA** : Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Menengah pada :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Penanggung Jawab :
- KEDUA** : Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Menengah yang telah disetujui menjadi acuan pelaksanaan pengawasan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.
- KETIGA** : Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Menengah yang telah disetujui memiliki fungsi sebagai Ijin Memulai Operasi (*license to initial start up*).
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan data sebagai dasar persetujuan dikeluarkannya keputusan ini maka pengurus perusahaan / pimpinan perusahaan wajib melaporkan kepada Dinas yang lingkup tugasnya membidangi ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

An. BUPATI/WALIKOTA
Kepala
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI ;
2. Bapak Bupati/Walikota di
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Oktober 2012

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Drs. A. Mudji Handaya, MSi